

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN II  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 dan 4, maka dipandang perlu mengatur Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II;
- b. bahwa pengaturan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, guna menunjang proses kaderisasi dan proses pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang undang Nomor 47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian. Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATA  
USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL  
ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan.

- a. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah selaku Kepala Daerah dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi;
- b. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- e. Baperjakat adalah badan pertimbangan yang dibentuk untuk membantu Gubernur dalam menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan.

## **BAB II**

### **BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN 11**

#### **Pasal 2**

Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

#### **Pasal 3**

- (1). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh enam) tahun;
- (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon 11 dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

#### **Pasal 4**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana, dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dapat dan atau memungkinkan untuk diperpanjang kembali Batas Usia Pensiunnya lebih dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai kepentingan dinas.

#### **Pasal 5**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 harus dilakukan secara selektif didasarkan pertimbangan aspek :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
1. kompetensi;
2. kaderisasi;
3. kesehatan;
4. loyalitas;
5. dedikasi.

### **BAB III**

## **MEKANISME PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

#### **Pasal 6**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu perpanjangan pertama paling lama 2 (dua) tahun yaitu dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua paling lama 2 (dua) tahun dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

#### **Pasal 7**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4, dilakukan secara bertahap yaitu perpanjangan pertama paling lama 2 (dua) tahun yaitu dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua yaitu paling lama 1 (satu) tahun dan atau 2 (dua) tahun yaitu dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) tahun dan atau sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

#### **Pasal 8**

Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari Baperjaka.

### **BAB IV**

## **PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PENSIUN**

#### **Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan oleh Gubernur harus menyampaikan persyaratan pensiun kepada Gubernur.

## **Pasal 10**

Persyaratan untuk memperoleh pensiun bagi Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai sebagai berikut :

- a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP);
- b. Foto copy Kartu Pegawai yang disahkan;
- c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai CPNS yang disahkan;
- d. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang disahkan;
- e. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir yang disahkan;
- f. Foto copy Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala terakhir yang disahkan;
- g. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) terakhir;
- h. Daftar Riwayat Pekerjaan;
- i. Foto copy Surat Nikah yang disahkan;
- j. Foto copy Akte Kelahiran Anak yang disahkan;
- k. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi yang berhak memperoleh Kenaikan Pangkat Pengabdian;
- l. Pas Foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.

### **Pasal 12**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 31 Mei 2007

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

**B. PALIUDJU**

Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**



**GUMYADI**

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR  
TAHUN 2007**